



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sasak, 17 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yxxxxbonggakaraua@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kondo, 09 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal di Dusun Dusun, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl tanggal 09 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx / II / 2016 tanggal 17 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Lembang Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sekaligus menjadi tempat kediaman bersama dan terakhir, kemudian pada bulan Januari 2023 Tergugat pamit untuk bekerja di salah satu Kapal di Banjarmasin ke Surabaya ;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Anak I, lahir di Sasak, 21 Juni 2016;
 - 2) Anak II, lahir di Kutai Timur, tanggal 08 Mei 2020;
 - 3) Anak III, lahir di Kutai Timur, tanggal 08 Mei 2020;Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak bulan April 2023 sampai sekarang bahkan Tergugat sudah tidak mengakui anaknya;
 - 2) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang di buktikan dengan mengirimkan foto kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar bagian wajah Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Lembang

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, dan Tergugat bertempat tinggal di kapal;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 kurang lebih 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat menuntut nafkah berupa biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anaknya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada ke tiga anaknya yang berada dalam pengasuhan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl melalui Panggilan Surat Tercatat Layanan PT. Pos Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sudah benar, kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan tambahan bahwa terkait hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana posita angka 10 dan petutum angka 3, Penggugat menyatakan mencabutnya dengan alasan ingin memastikan berapa penghasilan Tergugat dan perkiraan berapa kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0xxx/0xxx/III/II/2016 Tanggal 17 Februari 2016, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi tanda P;

B. Bukti Saksi



1. Saksi pertama bernama Saksi I Penggugat (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat juga di Kecamatan;
 - Bahwa saksi tahu sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pernah merantau bersama-sama ke Kutai Timur sampai dengan lahir anak kedua dan ketiga, kemudian kembali lagi ke Kecamatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang ketiganya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu sekitar bulan Januari 2023 Tergugat pamit pergi mencari nafkah ke Surabaya dan saat ini Tergugat bekerja sebagai awak kapal (pelayaran);
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak kelahiran anak pertama mereka;
 - Bahwa saksi sering sekali bahkan sudah tidak terhitung saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan;
 - Bahwa yang saksi lihat dan dengar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat memegang sendiri penghasilannya, bila Penggugat meminta disitu kadang mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu saat Tergugat masih tinggal bersama Penggugat di Kecamatan, Tergugat bekerja sebagai karyawan di penggilingan batu;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung bekas lebam di muka Penggugat dan saksi tanyakan ke Penggugat kenapa muka/wajahnya dan Penggugat menjawab habis dipukul Tergugat karena bertengkar lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl



- Bahwa saksi tahu puncak masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2023, saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone dan Tergugat mengatakan sudah tidak mau mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa sejak kejadian pada bulan April 2023 tersebut saksi melihat di akun facebook milik Tergugat, sudah memposting foto bersama perempuan lain dan saksi baca pada kolom komentar, Tergugat mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan bagaimana kontrak kerjanya di kapal tempat ia bekerja sekarang;
 - Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anaknya, Penggugat dinafkahi oleh orang tua Penggugat dan juga kadang bekerja membantu orang tua di sawah;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan melalui keluarga Tergugat namun tetap tidak berhasil.
2. Saksi kedua bernama Saksi II Penggugat (identitas lengkap sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat juga di Kecamatan;
 - Bahwa saksi tahu sekitar 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pernah merantau bersama ke Kutai Timur sampai dengan lahir anak kedua dan ketiga, kemudian kembali lagi ke Kecamatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang ketiganya dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl



- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Januari 2023 Tergugat pamit pergi mencari nafkah ke Surabaya dan saat ini Tergugat bekerja sebagai awak kapal (pelayaran);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak kelahiran anak pertama mereka;
- Bahwa saksi sering sekali bahkan sudah tidak terhitung saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan;
- Bahwa yang saksi lihat dan dengar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan bila Penggugat meminta disitu kadang mereka bertengkar dan juga masalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat Tergugat masih tinggal bersama Penggugat di Kecamatan, Tergugat bekerja sebagai karyawan di penggilingan batu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung maupun melihat bekas luka akibat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncak masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2023, saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone dan Tergugat mengatakan sudah tidak mau mengirimkan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh, padahal Tergugat sendiri yang selingkuh, saksi melihat di akun facebook Tergugat dan Tergugat mengakuinya melalui kolom komentar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan bagaimana kontrak kerjanya di kapal tempat ia bekerja sekarang;
- Bahwa saksi tahu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anak-anaknya, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan juga kadang Penggugat bekerja membantu orang tua di sawah;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan melalui keluarga Tergugat namun tetap tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (13) PERMA 7 Tahun 2022 perubahan atas PERMA 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan angka 12 huruf (c) SEMA 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggilaan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat *jo.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap persidangan, Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2016, hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan bila bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Tergugat sudah tidak mau lagi memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan dan sejak bulan Juni 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil yang merupakan turunan akta otentik, yang harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Makale, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama terhadap apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini semuanya dalam asuhan Penggugat. Kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulia goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak pertama mereka. Adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri. Bila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan



melakukan KDRT dan juga saat ini Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2016, awalnya hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini semuanya dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan bila Penggugat meminta disitu kadang mereka bertengkar, bahkan Tergugat melakukan tindakan KDRT dan juga masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
3. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan April 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan komunikasi hingga sekarang;
4. Bahwa selama putus hubungan komunikasi tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan telah diupayakan perdamaian dari keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat, melihat dan mendengar sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran. Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali damai, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan



firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa kemudaratan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: *"Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudaratan dalam rumah tangganya, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan mencabut tuntutan pada posita angka 10 dan petitum angka 3 dalam gugatannya dengan alasan ingin memastikan kembali berapa penghasilan Tergugat dan perkiraan berapa kebutuhan biaya hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat,



maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (vide Surat Dirjen Badilag RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Muh. Ma'ruf, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Mki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)